



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ora Melati, bertempat tinggal di Jalan Datu Balimbingan RT 02 Nomor 28 Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria. AK., S. Sos., S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Zakaria. AK. & Rekan yang beralamat di Jalan Mustika XII Nomor 18 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dibawah register Nomor 18/PDT/SK/2021/PN Prn tanggal 1 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ulis Rianto, bertempat tinggal di Gang SDN RT 01 Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H.M.H yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dibawah register Nomor 21/PDT/SK/2021/PN Prn tanggal 3 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Prn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada 17 April 2011 di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan telah menikah di depan pemuka agama Budha sebagaimana surat keterangan perkawinan No. 9/IV/PC-MAB/BLG/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Balangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 6311-KW-21092018-0003 tanggal 20 Desember 2018 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak kandung Penggugat dan Tergugat :
 - a. Anak Perempuan yang diberi nama **LIRA PERTIWI** NIK 6311025301130001 lahir di Balangan tanggal 13 Januari 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran 6311-LT-02042019-0003 tanggal 5 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan asli akta kelahiran tersebut berada ditangan Tergugat ;
 - b. Anak Laki-laki yang diberi nama **DIDIT SETIAWAN** NIK 6311022805170001 lahir di Balangan tanggal 28 Mei 2017 sebagaimana kutipan akta kelahiran 6311-LT-01042019-0017 tanggal 5 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan asli akta kelahiran tersebut berada ditangan Tergugat ;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina bersama telah berakhir atau putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Paringin dalam perkara gugatan Cerai No. 01/Pdt.G/2021/PN.Prn tanggal 9 Agustus 2021 dan telah Inkracht Van Gewijsde ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan yang sudah putusan dengan segala akibat hukumnya tersebut telah pula dicatat / didaftarkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Balangan dan telah terbit akta cerai No. 6311-CR-02092021-0001 Tanggal 6 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Sampai dengan putusan cerai tahun 2021, didapatkan harta bersama berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Kapul Kec. Halong Kabupaten Balangan seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Maya ;
Sebelah barat berbatasan dengan Parman ;
 - 5.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa aniyungan Kec. Halong Kab. Balangan dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati ;
Sebelah Timur berbatsan dengan Ipen ;
Sebelah barat berbatasan dengan Tedo.
 - 5.3. 1 (satu) unit Mobil Honda Crv Nopol DA 1587 YC ditaksir senilai Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 5.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Nopol DA 9558 AK ditaksir senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 5.5. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 2492 YH ditaksir senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 5429 QL ditaksir senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 5.7. 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan ditaksir senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 5.8. Deposito uang di Bank BRI Halong sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 5.9. Perhiasan emas sebesar 150 (seratus lima puluh) gram, harga emas saat ini Rp 850.000 per gram sehingga saat ini ditaksir keseluruhan emas senilai Rp 127.500.000,-
 - 5.10. Kursi sofa senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



- 5.11. Kinchenset senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 5.12. Meja makan dari jati senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 5.13. Spingbad senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 5.14. Bufet jati senilai Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) ;
- 5.15. Lemari Hias senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
6. Bahwa semua harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan nilai total keseluruhan harta bersama adalah sebesar \pm Rp 1.741.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undangan RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan sebesar \pm Rp 1.741.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar \pm Rp 870.750.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tidak dipindah tangan ke pihak ketiga terhadap objek sengketa Milik Penggugat dan Tergugat tersebut dan untuk memudahkan dalam pelaksanaan Putusan Perkara nantinya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek Perkara baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak ;
9. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat, fakta hukum dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum pula putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada Verzet, Banding dan kasasi ;
10. Bahwa agar pula Tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat, dalam melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya isi putusan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan secara hukum seluruh objek sengketa berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Kapul Kec. Halong Kabupaten Balangan seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Maya ;
Sebelah barat berbatasan dengan Parman ;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa aniyungan Kec. Halong Kab. Balangan dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati ;
Sebelah Timur berbatsan dengan Ipen ;
Sebelah barat berbatsan dengan Tedo.
Dengan nilai pada saat dibeli seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 3.3. 1 (satu) unit Mobil Honda Crv Nopol DA 1587 YC ditaksir senilai Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 3.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Nopol DA 9558 AK ditaksir senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 3.5. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 2492 YH ditaksir senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3.6. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 5429 QL ditaksir senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 3.7. 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan ditaksir senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 3.8. Deposito uang di Bank BRI Halong sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.9. Perhiasan emas sebesar 150 (seratus lima puluh) gram, harga emas saat ini Rp 850.000 per gram sehingga saat ini ditaksir keseluruhan emas senilai Rp 127.500.000,-
 - 3.10. Kursi sofa senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
 - 3.11. Kinchenset senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 3.12. Meja makan dari jati senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



- 3.13. Spingbad senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 3.14. Bufet jati senilai Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) ;
- 3.15. Lemari Hias senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp 1.741.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total keseluruhan harta perkawinan sebesar Rp 870.750.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Liebel)

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan ukuran dan Panjang Lebar sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
2. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur liebel) Karena Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dimaksud oleh Penggugat tersebut.
3. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan secara pasti panjang lebar ukuran sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong , Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
4. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
5. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) Karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) unit mobil HONDA CRV Nopol DA 1587 YC senilai Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatanya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil dimaksud oleh Penggugat tersebut.
6. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatanya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.



7. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / Kabur (Obscuur Liebel) karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 5 (lima) unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga sepeda motor yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan apabila gugatan *a quo* dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini dianggap terulang kembali dan atau dapat dipergunakan pula sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Maya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ParmanSeperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah hadiah dari orang tua Tergugat.
4. Bahwa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lilyanti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ora melati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ipen
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tedo.



Seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 2 sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat.

5. Bahwa 1 (satu) unit mobil HONDA CRV Nopol DA 1587 YC seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 3, 1 (satu) unit mobil HONDA CRV Nopol DA 1587 YC adalah dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat.
6. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 4, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 1587 AK adalah dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat.
7. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 2492 YH seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 5 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat,
8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 5429 QL seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 6 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi juga Penggugat sekarang ini menguasai 1 (satu) Unit Sepeda motor Nopol DA 6850 YA yang diperoleh selama perkawinan / berumah tangga yang belum dibagi.
9. Bahwa 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang digunakan untuk balapan seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 7 adalah dibeli dengan uang hadiah dari orang tua penggugat.
10. Bahwa Deposito uang di Bank BRI halong sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 8 adalah tidak benar dan gugatan yang mengada-ngada.
11. Bahwa perhiasan emas seberat 150 gram seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 9 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga tetapi perhiasan emas tersebut sudah dikuasai oleh penggugat / ada pada Penggugat,
12. Bahwa Kursi Sofa senilai Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan pada halaman 3 posita nomor 5 poin 10 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan kursi sofa tersebut masih ada pada Tergugat.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



13. Bahwa Kinchenset senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat halaman 3 posita nomor 5 poin 11 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan Kinchenset tersebut masih ada pada Tergugat.
14. Bahwa meja makan dari jati senilai Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 12 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan meja jati tersebut masih ada pada Tergugat.
15. Bahwa spingbad senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 13 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan springbat tersebut masih ada pada Tergugat.
16. Bahwa bufet jati senilai Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 14 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan bufet jati tersebut masih ada pada Tergugat.
17. Bahwa lemari hias senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 15 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan lemari hias tersebut masih ada pada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian dan fakta hukum serta argomentasi hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya karena beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada tanggal 18 November 2021 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311020609210010 atas Nama Kepala Keluarga ORA MELATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara ULIS Rianto dengan ORA MELATI berdasarkan Akta Perceraian Nomor 6311-CR-02092021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dipersidangan diketahui semuanya telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Santo

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga sepupu 4 (empat) kali dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Desa Kapul;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Kapul sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2011 di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama seorang anak perempuan yang bernama Lira Pertiwi dan yang kedua anak laki-laki yang bernama Didit Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya tinggal di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah cerai;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah harta gono gini setelah Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai, yang tinggal di rumah yang beralamat di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tergugat bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Datu Belimbing RT 02 Nomor 28 Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya rumah tersebut dibangun, setahu Saksi rumah tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ada perbaikan/rehap sejak awal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat atau ada orang lain yang membangunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta benda Penggugat dan Tergugat yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembagian harta setelah Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa setahu Saksi harta yang dibawa oleh Penggugat setelah cerai dari Tergugat adalah sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan harta benda lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan dan tabungan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak seperti sepeda motor Honda Scoopy dan Mobil Honda CR-V warna putih;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Anggota Polri di Amuntai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat, namun setelah menikah pekerjaan Penggugat ikut membantu mertuanya;
- Bahwa pekerjaan orang tua Tergugat adalah jual beli karet (pengepul karet);
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Tergugat sebagai pengepul karet ada memiliki karyawan tetapi tidak tahu berapa orang jumlah karyawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mendapat gaji dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ada mencarikan tanah/lahan di Daerah Batu Api di Desa Tigarun dan tanah tersebut sudah lama terjual;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mencarikan tanah/lahan tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa tanah/lahan yang dibeli oleh orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ditanah yang dibeli oleh orang tua Tergugat tersebut ada dibangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah yang berada di Daerah Batu Api di Desa Tigarun tersebut dijual oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mobil Kijang dan sepeda motor cross / balap sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil Kijang dan sepeda motor cross / balap tersebut akan tetapi Saksi mengetahui bahwa yang sering membawa mobil Kijang dan sepeda motor cross / balap tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang berada di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kapul Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli tanah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Herlina

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 17 April 2011 di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan secara agama Budha;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama seorang anak perempuan yang bernama Lira Pertiwi dan yang kedua anak laki-laki yang bernama Didit Setiawan;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat sudah bekerja sebagai Polri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa rumah Saksi berada di RT 2 dan tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah baru rumah tersebut dibangun;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat tidak jauh dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, hanya seberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun;
- Bahwa rumah yang dibangun dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dulunya adalah tanah kosong ada rumah kecil terbuat dari kayu dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Penggugat masalah harta benda seperti perhiasan, emas, uang simpanan di Bank tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda yang bergerak seperti mobil Honda CR-V warna putih dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang sehari-harinya dipakai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil Honda CR-V warna putih dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mobil Honda CR-V warna putih dikuasai oleh Tergugat sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga dan sekaligus ikut mertua mengepul karet (jual beli karet);
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal ditempat orang tuanya di Jalan Datu Belimbing RT 02 Nomor 28 Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tahun 2019 suami Saksi dan Tergugat pernah membeli tanah kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa ketika akad jual beli tanah tersebut yang hadir ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Penggugat dan Tergugat, serta suami Saksi dirumah Saksi serta dibuatkan surat jual belinya;
- Bahwa tanah tersebut dijual kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa harta yang dibawa oleh Penggugat setelah bercerai adalah sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Penggugat pernah memakai perhiasan berupa cincin/gelang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada saat pembayaran pembelian tanah Saksi tidak ada dilokasi dan lokasi pembayaran tanah tersebut di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 223 atas Nama Ulis Rianto yang diterbitkan di Paringin pada tanggal 24 Desember 2009, ditandatangani oleh Sulamto, S.Sos. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 590/ - TG/J/1994 dibuat di Tigarum pada tanggal 12 Nopember 1994, ditandatangani oleh Bahrani Kepala Desa Tigarum, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi BPKB dan STNK Bermotor Merk Honda Type CR-V atas nama Ulis Rianto, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi BPKB dan STNK Bermotor Merk Toyota Type Kijang Pick Up Da 9558 AK atas nama Sumardi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Nota Pembelian Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Bermotor Tahun 2009, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kabar Barito yang terbit pada Tahun 2010, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama No Rek 0147-01-010596-50-8 Nama Ulis Rianto, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Prn, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP / 04 / XII / 2012 tentang Kenaikan Pangkat atas nama ULIS RIANTO dari BRIPTU menjadi BRIGADIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor : Kep / 40 / XI / 2020 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama ULIS RIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor HSU tanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Struk Pembelian Prabayar Nomor Meter 565034676118 / ID Pelanggan 222520150037 atas nama Tiyarun, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi berupa print out foto penandatanganan surat perjanjian pembayaran harga lahan oleh orang tua Tergugat, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi berupa print out foto penandatanganan sebagai saksi dalam pembayaran harga lahan oleh perantara jual beli lahan ke perusahaan sebagai saksi, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi berupa print out foto setelah penandatanganan antara kedua belah pihak, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, setelah diperiksa dipersidangan diketahui telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat dengan tanda bukti T-12 sampai dengan T-14 setelah diperiksa dipersidangan diketahui telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari print out foto;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rusdiansyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Saksi merupakan penjual tanah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perceraian, namun Saksi mengetahui dari orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di Desa Kapul, Kecamatan Halong rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi merupakan Pembina Desa di Desa Kapul Kecamatan Halong;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 pernah menjadi penghubung penjualan tanah lahan yang ada paritnya di atasnya sebagian ditanami pohon karet. Tanah tersebut terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah surat segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan luas kurang lebih 3 (tiga) ha milik orang Padang Panjang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada ibu Tergugat yaitu Ibu Tirayun dengan harga kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa transaksi dilakukan di rumah Ibu Tergugat yaitu Ibu Tirayun dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 2012 dan disaksikan oleh kepala desa saat itu;
- Bahwa Saksi dahulu bertugas di Kecamatan Halong sebagai Babinsa;
- Bahwa setelah terjadi akad jual beli, surat segel diserahkan kepada Ibu Tirayun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Saksi Asmaran
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga yaitu keluarga jauh dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, karena berkaitan dengan batas tanah yang ditinggali oleh Tergugat saat ini;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kapul Kecamatan Halong sejak tahun 2015;
 - Bahwa asal usul sebagian tanah yang ditempati oleh Tergugat yaitu pembelian dari orang tua Saksi kepada Ibu Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri dan saat ini telah bercerai dan dahulu mereka tinggal bersama di di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa rumah yang mereka tempati berbatasan dengan, sebelah utara Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Saksi, sebelah Timur berbatasan dengan Maya, sebelah barat berbatasan dengan Parman;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki, yang bernama Lira Pertiwi dan Didit Setiawan yang satu SD dan yang satu TK;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat kadang tinggal dengan Ibunya maupun Ayahnya secara bergantian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah bercerai, Penggugat membawa harta benda keluar atau tidak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pekerjaan Penggugat dahulunya saat masih menikah dengan Tergugat yaitu Ibu rumah tangga dan kadang-kadang membantu ibu mertua jual beli karet usaha ibu mertua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menggugat Tergugat yaitu berkenaan dengan masalah harta gono gini;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa rumah yang ditinggali oleh Pengugat dan Tergugat saat belum bercerai;
 - Bahwa tanah yang ditinggali Tergugat dan Penggugat sebelum ada rumahnya, tanah tersebut dibeli oleh Ibu Tergugat dari sepupu Saksi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat saat masih belum bercerai yaitu sekitar kurang lebih 50/60 meter;
- Bahwa Ibu Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa setahui Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa sebagian tanah yang dibeli dari orang tua Saksi saat ini ditempati untuk dapur rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat saat masih belum bercerai;
- Bahwa tanah tambahan yang dibeli untuk dapur tersebut seluas 3x3 meter seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibeli dari orang tua Saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setahui Saksi adalah Polisi;
- Bahwa setahui Saksi, Tergugat memiliki mobil warna putih merk Honda CRV;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Tergugat memiliki beberapa mobil dan Saksi tidak hapal jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Tergugat saat ada acara selamatan;
- Terhadap keterangan Saksi Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Alex

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi merupakan sepupu 3 (tiga) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Penggugat dan Tergugat saat masih berumah tangga;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan rumah dari ibu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi membangun rumah sejak tahun 2006 dan sekarang rumah yang ditinggal oleh Saksi berbatasan langsung dengan rumah Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2011, tanah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat saat masih menikah belum terbentuk bangunan seperti saat ini, dahulunya adalah merupakan rumah tua;
 - Bahwa setahu Saksi, yang membangun rumah adalah ibu Tergugat;
 - Bahwa Ibu Tergugat tinggal didepan rumah yang ditinggali Tergugat saat ini;
 - Bahwa sejak bercerai, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa yang mengasuh anak bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ibu Tergugat mempunyai usaha jual beli karet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan tanah karena letak rumah Tergugat dibelakang rumah Saksi;
 - Bahwa Tergugat memiliki beberapa motor balap yang dipunya oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa motor balap dibeli bertahap oleh Tergugat, pada tahun 2009 dibeli 2 (dua) unit dan tahun 2010 dibeli lagi 3 (tiga) unit;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat pergi dari rumah, penggugat membawa motor Scoopy dan motor Mio;
 - Bahwa setahu Saksi, motor Scoopy yang dipakai oleh Penggugat adalah motor yang dibeli setelah pernikahan;
 - Bahwa Tergugat memiliki mobil kijang yang dibeli oleh Ibu Tergugat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi Tiyarun
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait asal usul rumah yang ditinggali oleh Tergugat dan Penggugat saat masih menikah;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat saat masih menikah adalah tanah yang dibeli oleh Saksi pada tahun 2009 dan telah balik nama menjadi nama anak Saksi yaitu Tergugat;
- Bahwa selain tanah yang saat ini berdiri bangunan di atasnya, Saksi juga memberi tambahan tanah untuk dapur;
- Bahwa selain tanah tersebut, Saksi membeli tanah dari Saksi Rusdiansyah di Desa Juai dan saat ini tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa tanah yang saat ini berdiri bangunan yang ditinggali oleh Tergugat dahulu asal usulnya adalah tukar menukar dengan Saudara Buul yang ditukar tanah milik Saksi di dekat SD sebanyak 1 bidang tanah pada tahun 2002;
- Bahwa sebelum dibangun bangunan saat ini, dahulunya ada rumah kayu, namun Saksi hanya beli tanahnya;
- Bahwa pada tahun 2009 ada program Prona dari BPN kemudian terbit SHM langsung di atas namakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan saat itu rumah belum jadi;
- Bahwa saat rumah belum jadi, Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat dahulu masih menjadi mahasiswa di banjar sehingga jarang ada dirumah;
- Bahwa proses pembangunan rumah pada tahun 2011, saat rumah tersebut telah selesai dibangun, Saksi tinggal dirumah tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membiayai rumah telah habis sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tambahan tanah dibelakang 3 x 3 meter dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat menempati rumah;
- Bahwa atas tanah yang di Desa Aniyungan, telah dijual oleh Saksi dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2018 dan Saksi memberikan sebagian hasil uang penjualan kepada Tergugat sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil CRV warna putih;
- Bahwa setahu Saksi, saat menikah, Penggugat dan Tergugat membeli kendaraan motor scoopy dan satunya Saksi lupa merknya;
- Bahwa selain kendaraan, Penggugat dan Tergugat juga membeli emas dan perabotan rumah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm



- Bahwa Saksi membelikan kompor tanam, alat pencuci piring yang terletak di dapur rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Evi Martina

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi merupakan saudara Ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di depan pemuka agama budha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri dan saat ini telah bercerai dan dahulu mereka tinggal bersama di Desa Kapul RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah yang ditinggali oleh Tergugat saat ini berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu Tergugat telah menjual tanah di Desa Aniyungan seharga Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan sebagian hasil penjualan diberikan kepada Tergugat untuk membeli mobil CRV berwarna putih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas atas objek sengketa, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kecuali terhadap objek sengketa sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti, sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati, sebelah Timur berbatasan dengan Ipen dan sebelah barat berbatasan dengan Tedo, dan didapatkan fakta-fakta yang untuk jelasnya sebagaimana terurai Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Liebel)

- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan ukuran dan Panjang Lebar sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur liebel) Karena Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan secara pasti panjang lebar ukuran sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) Karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) unit mobil HONDA CRV Nopol DA 1587 YC senilai Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil dimaksud oleh Penggugat tersebut.



- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (Obscuur Liebel) karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / Kabur (Obscuur Liebel) karena tidak menjelaskan tahun pembuatan 5 (lima) unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga sepeda motor yang dimaksud oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat sudah menyangkut pokok perkara maka tidak perlu kami tanggapi satu persatu dan sudah seharusnya eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa esensi dari eksepsi adalah keberatan mengenai formalitas gugatan, bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain dapat terjadi karena a) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, b) tidak jelasnya objek sengketa, c) petitum gugatan tidak jelas dan d) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah keberatan mengenai tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscurus liebel) didasarkan pada: 1) Penggugat tidak menjelaskan ukuran dan Panjang Lebar sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat, 2) Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dimaksud oleh Penggugat, 3)



Penggugat tidak menjelaskan secara pasti panjang lebar ukuran sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat, dan 4) Penggugat tidak menjelaskan kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 5.1 dan 5.2 telah menjelaskan perihal lokasi dan batas-batas objek sengketa maka meskipun Penggugat tidak menjelaskan perihal ukuran dan panjang lebar sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (objek sengketa) yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dan tidak menjelaskan secara pasti panjang lebar ukuran sebidang tanah kebun (objek sengketa) yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, tidaklah serta merta menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak. Sedangkan perihal kapan waktunya diperoleh dan dari siapa diperoleh kedua objek sengketa tersebut sudah merupakan ranah dalam pokok perkara sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lainnya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur liebel) didasarkan pada: 5) Penggugat tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) unit mobil HONDA CRV Nopol DA 1587 YC senilai Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil dimaksud oleh Penggugat, 6) Penggugat tidak menjelaskan tahun pembuatan 1 (satu) mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK senilai Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga mobil yang dimaksud oleh Penggugat, dan 7) Penggugat tidak menjelaskan tahun pembuatan 5 (lima) unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tidak menjelaskan tahun pembuatannya maka tidak jelas apakah ada penambahan atau penyusutan nilai dari harga sepeda motor yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 5.3, 5.4 dan 5.7 telah menjelaskan perihal identitas objek sengketa yaitu 1



(satu) unit mobil Honda CRV Nopol DA 1587 YC, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK dan 5 (lima) unit sepeda motor tanpa nopol yang dipergunakan untuk balapan, maka meskipun tidak dijelaskannya tahun pembuatan ketiga objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim uraian dalam posita maupun petitum Penggugat telah jelas dan terang menggambarkan objek sengketa sehingga tidaklah kabur / tidak jelas, dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5.1 sampai dengan 5.15 maupun dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3.1 sampai dengan 3.15 dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total keseluruhan harta perkawinan sejumlah Rp870.750.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 2492 YH seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 5 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 5429 QL seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 6 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa perhiasan emas seberat 150 gram seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 9 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga;
4. Bahwa Kursi Sofa senilai Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan pada halaman 3 posita nomor 5 poin 10 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan kursi sofa tersebut masih ada pada Tergugat;



5. Bahwa Kinchenset senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat halaman 3 posita nomor 5 poin 11 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan Kinchenset tersebut masih ada pada Tergugat;
6. Bahwa meja makan dari jati senilai Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 12 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan meja jati tersebut masih ada pada Tergugat;
7. Bahwa springbad senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 13 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan springbat tersebut masih ada pada Tergugat;
8. Bahwa bufet jati senilai Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 14 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan bufet jati tersebut masih ada pada Tergugat;
9. Bahwa lemari hias senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) seperti dimaksud dalam gugatan penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 15 adalah benar diperoleh selama perkawinan / berumah tangga dan lemari hias tersebut masih ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batasannya :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Maya ;
Sebelah barat berbatasan dengan Parman ;
- Sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati ;



Sebelah Timur berbatasan dengan lpen ;

Sebelah barat berbatasan dengan Tedo.

Dengan nilai pada saat dibeli seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Crv Nopol DA 1587 YC ditaksir senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Nopol DA 9558 AK ditaksir senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Deposito uang di Bank BRI Halong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Perhiasan emas sebesar 150 (seratus lima puluh) gram, harga emas saat ini Rp850.000,00 per gram sehingga saat ini ditaksir keseluruhan emas senilai Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan Tergugat menyatakan harta benda berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan adalah hadiah dari orang tua Tergugat, sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat, 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol DA 1587 YC adalah dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 1587 AK adalah dibeli dengan uang hadiah dari orang tua Tergugat, Deposito uang di Bank BRI Halong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan gugatan yang mengada-ngada dan perhiasan emas seberat 150 gram benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga tetapi perhiasan emas tersebut sudah dikuasai oleh penggugat / ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan saksi-saksi yaitu 1. Santo dan 2. Herlina;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan saksi-



saksi yaitu 1. Rusdiansyah, 2. Asmaran, 3. Alex, 4. Tiyarun dan 5. Evi Martina;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan keberatan terhadap saksi Tiyarun yang merupakan ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg, maka keluarga sedarah tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya RIB / HIR Dengan Penjelasan, yang dimaksud tentang keadaan menurut hukum perdata adalah “tentang kedudukan warga” dalam bahasa Belanda tentang “*burgerlijke stand*”, seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Dan oleh karena salah satu akibat perceraian adalah pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tiyarun tetap dapat didengar dalam persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara yuridis dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak guna menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan atau sebaliknya sangkalan Tergugat yang lebih beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311020609210010 atas nama kepala keluarga Ora Melati dan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara Ulis Rianto dengan Ora Melati dihubungkan dengan bukti T-8 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Prn dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah menikah didepan pemuka agama Budha sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor 9/IV/PC-MAB-BLG/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Balangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta



Perkawinan Nomor 6311-KW-21092018 tanggal 20 Desember 2018, dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Prn;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batasannya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Maya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parman;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan bukti T-1 yang pada pokoknya menerangkan bukti kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 217 meter persegi tertera atas nama pemegang hak Ulis Rianto, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan pada tanggal 24 Desember 2009, maka dapat diketahui bahwa sebidang tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, dimana perolehan sebidang tanah tersebut adalah sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 17 April 2011 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6311-KW-21092018 tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan tidak ada alat bukti yang dapat menjelaskan secara jelas dan terang bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak, berdasarkan keterangan saksi Tiyarun, sebidang tanah tersebut adalah milik saksi Tiyarun yang diperoleh dari saudara Buul pada tahun 2002 dari proses tukar menukar tanah antara saksi Tiyarun dengan saudara Buul kemudian berdasarkan keterangan saksi Tiyarun yang bersesuaian dengan keterangan saksi Asmaran, saksi Tiyarun juga membeli tambahan tanah dibelakang rumah tersebut seluas 3x3 meter dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2009 ada program Prona dari BPN sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Selanjutnya proses



pembangunan rumah diatas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2011, saat rumah tersebut telah selesai dibangun, saksi Tiyarun tinggal dirumah tersebut sekitar 1 (satu) minggu dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai dengan bukti T-1 diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat serta oleh karena tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah diatas tanah tersebut, maka tuntutan Penggugat atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Asmaran, sebelah Timur berbatasan dengan Maya dan sebelah Barat berbatasan dengan Parman, agar dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut pula agar sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ipen;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tedo;

dengan nilai pada saat dibeli seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), agar dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Santo, menerangkan bahwa Saksi pernah ada mencarikan tanah/lahan di Daerah Batu Api di Desa Tigarun dan tanah tersebut sudah lama terjual dan yang menyuruh Saksi untuk mencarikan tanah/lahan tersebut adalah orang tua Tergugat. Saksi tidak mengetahui untuk siapa tanah/lahan yang dibeli oleh orang tua Tergugat tersebut. Selanjutnya, saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Herlina, menerangkan bahwa pada tahun 2019 suami Saksi dan Tergugat pernah membeli tanah kurang lebih 3 (tiga) hektar dan ketika akad jual beli tanah tersebut yang hadir ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Penggugat dan Tergugat, serta suami Saksi dirumah Saksi serta dibuatkan surat jual belinya. Tanah tersebut dijual



kurang lebih seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di lain pihak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Rusdiansyah, menerangkan bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah menjadi penghubung penjualan tanah lahan yang ada paritnya di atasnya sebagian ditanami pohon karet. Tanah tersebut terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah surat segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan luas kurang lebih 3 (tiga) ha milik orang Padang Panjang yang Saksi lupa namanya. Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada ibu Tergugat yaitu Ibu Tirayun dengan harga kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar tunai. Bahwa transaksi dilakukan di rumah Ibu Tergugat yaitu Ibu Tirayun dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 2012 dan disaksikan oleh kepala desa saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim menelaah alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, tidak ada saksi yang dapat menjelaskan secara jelas dan terang tentang asal usul perolehan tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Sebaliknya saksi Rusdiansyah selaku penghubung penjualan tanah lahan yang terletak di Desa Aniyungan Kecamatan Halong dengan luas kurang lebih 3 (tiga) ha dijual saksi Rusdiansyah kepada ibu Tergugat yang bernama Ibu Tiayun dengan harga sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, terhadap objek sengketa tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, atas permintaan Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan setempat disebabkan lokasinya jauh dan terpencil, sehingga atas hal tersebut tidak dapat diperoleh penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar sebidang tanah kebun seluas \pm 3 (tiga) Ha yang terletak di Desa Aniyungan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Lilyanti, sebelah Selatan berbatasan dengan Ora Melati, sebelah Timur berbatasan dengan Ipen dan sebelah barat berbatasan dengan Tedo dengan nilai pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), agar dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat adalah agar 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol DA 1587 YC ditaksir senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti surat maupun alat bukti saksi dari Penggugat yang dapat menjelaskan secara jelas dan terang tentang asal usul perolehan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol DA 1587 YC, sebaliknya saksi dari Tergugat yaitu saksi Tiyarun dan saksi Evi Martina menjelaskan bahwa saksi Tiyarun memberikan sebagian hasil uang penjualan tanah kepada Tergugat sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil CRV warna putih, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh sebagai hadiah adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol DA 1587 YC ditaksir senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya adalah Penggugat menuntut agar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK ditaksir senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Penggugat yang bernama Santo menjelaskan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mobil Kijang dan sepeda motor cross / balap sudah ada. Disamping itu, tidak ada bukti surat maupun alat bukti saksi lainnya yang dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK tersebut adalah termasuk dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DA 9558 AK ditaksir senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan ditolak;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap objek sengketa 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena tidak ada bukti surat maupun alat bukti saksi yang dapat membuktikan bahwa 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan tersebut termasuk dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat, terlebih saksi Penggugat yang bernama Santo menjelaskan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mobil Kijang dan sepeda motor cross / balap sudah ada, keterangan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Alex yang menerangkan bahwa motor balap dibeli bertahap oleh Tergugat, pada tahun 2009 dibeli 2 (dua) unit dan tahun 2010 dibeli lagi 3 (tiga) unit, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat agar 5 (lima) unit sepeda motor tanpa Nopol yang dipergunakan untuk balapan ditaksir senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa deposito uang di Bank BRI Halong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa perhiasan emas sebesar 150 (seratus lima puluh) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui perhiasan emas seberat 150 (seratus lima puluh) gram seperti dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 posita nomor 5 poin 9 adalah benar diperoleh selama dalam perkawinan / berumah tangga tetapi perhiasan emas tersebut sudah dikuasai oleh penggugat / ada pada Penggugat, sehingga yang menjadi persengketaan dalam hal ini adalah terkait keberadaan objek sengketa berupa perhiasan emas seberat 150 gram tersebut, apakah dikuasai oleh Penggugat atau sebaliknya dikuasai oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menjelaskan keberadaan objek sengketa berupa perhiasan emas seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut, apakah dikuasai oleh Penggugat atau sebaliknya dikuasai oleh Tergugat, sehingga terhadap objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim cukup dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana poin 3.5, poin 3.6 dan poin 3.9 sampai dengan poin 3.15 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-2 memohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan secara tersendiri petitum ke-2 tersebut, oleh karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat, oleh karena yang dinyatakan sebagai harta bersama hanyalah sebagaimana poin 3.5, poin 3.6 dan poin 3.9 sampai dengan poin 3.15 petitum gugatan Penggugat, maka terhadap objek sengketa lainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan nilai atau harga dari setiap objek harta bersama sebagaimana poin 3.5, poin 3.6 dan poin 3.9 sampai dengan poin 3.15 petitum gugatan Penggugat, maka petitum ke-4 dan ke-5 tersebut harus dinyatakan ditolak sepanjang mengenai nilai atau harga total objek harta bersama dan jumlah besaran yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum ke-6 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 gugatan Penggugat, oleh karena pemenuhan akan hak-hak Penggugat dapat ditempuh melalui eksekusi, maka tuntutan terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya petitum ke-7 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum ke-1 gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-8 gugatan Penggugat akan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum objek sengketa berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 2492 YH;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. DA 5429 QL;
 - 2.3. Perhiasan emas sebesar 150 (seratus lima puluh) gram;
 - 2.4. Kursi sofa;
 - 2.5. Kinchenset;
 - 2.6. Meja makan dari jati;
 - 2.7. Springbed;
 - 2.8. Bufet jati;
 - 2.9. Lemari Hias;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total keseluruhan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Prn tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang (Relaas)	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.178.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.908.000,00;

(satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)